



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

Tahun 2026

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025



BPBD

KOTA GORONTALO

Tahun 2026

**Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA  
GORONTALO NOMOR 100.3.3 /BPBD/13/01/ 2024  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA  
GORONTALO TAHUN 2025**

---

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel, yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan kepada seluruh OPD untuk menyusun LKIP setelah berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran yang bersangkutan. LKIP ini merupakan salah satu instrument untuk menjawab persoalan dalam menghadapi perubahan paradigma tersebut.

Menyadari kian besarnya tuntutan masyarakat mengenai transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo dalam menyusun LKIP Tahun Anggaran 2025 yang juga sebagai akumulasi pembulatan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 tetap mengacu kebijakan yang telah digariskan Pemerintah Kota Gorontalo.

Dengan disusunnya LKIP ini diharapkan dapat meningkatkan Kinerja BPBD Kota Gorontalo guna mendukung terwujudnya Good Governance yang akhirnya bermuara terwujudnya pelaksanaan pelayanan prima bagi masyarakat.

<b>DAFTAR ISI</b>	
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Aspek Strategis Organisasi	5
1.5. Sistematika Penyajian	16
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>17</b>
2.1. Visi misi	17
2.2. Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja	18
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>22</b>
3.1. Pengukuran Kinerja	22
3.2. Analisis Capaian Kinerja	23
3.3. Realisasi Anggaran	28
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	<b>29</b>
<b>4.1. Kesimpulan</b>	<b>29</b>
<b>4.2. Saran</b>	<b>29</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. RENCANA KINERJA TAHUNAN	
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA	
3. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	
4. RENCANA AKSI PELAKSANAAN KINERJA	
5. PENGUKURAN KINERJA	
6. REALISASI ANGGARAN	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	10
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran BPBD Kota Gorontalo	17
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
Tabel 2.4	Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025	19
Tabel 3.1	Predikat nilai capaian indicator kinerja	20
Tabel 3.2	Target dan Capaian Perjanjian kinerja BPBD Kota Gorontalo Tahun 2025	21
Tabel 3.4	Target dan Capaian Perjanjian kinerja BPBD Kota Gorontalo terhadap target Renstra 2025-2029	23
Tabel 3.5	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025	24
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran BPBD Tahun 2025	26

## Bab 1

# Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan

kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo Tahun 2025 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Di Bidang Penanggulangan Bencana;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2023 Tentang perubahan atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 223);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang tentang Rencana pembangunan jangka Menengah daerah Kota Gorontalo tahun 2025-2029;
21. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja BPBD Kota Gorontalo Tahun 2025 adalah untuk memenuhi kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kota Gorontalo Tahun 2025 adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai kinerja BPBD Kota Gorontalo selama tahun 2025;
- b. Mempertanggungjawabkan Laporan Kinerja BPBD Kota Gorontalo dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas;
- c. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal BPBD Kota Gorontalo.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada BPBD Kota Gorontalo.

### **1.4. Aspek Strategis Organisasi**

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tipologi Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 bahwa BPBD Klasifikasi A. Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut, kemudian diterbitkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 31

Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kemudian diubah lagi dengan peraturan Walikota Gorontalo Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Unsur Pelaksana


Unsur pelaksana terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretaris Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi;
- f. Dan kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo berdasarkan Perda tersebut di atas adalah sebagai berikut.

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA GORONTALO**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA



### 3. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Perangkat daerah, BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan bidang perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. perumusan, kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

#### a. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana Badan Kepala Pelaksana Badan memiliki tugas memberikan dukungan teknis administrasi dan operasional kepada Badan penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Pelaksana Badan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penganggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- 6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
- 8) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- 9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Sekretaris Badan**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan Penatausahaan dibidang Perencanaan, pengelolaan Keuangan dan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun fungsi dari sekretaris adalah :

1. Menghimpun kebijakan teknis dibidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, umum dan kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
2. Menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
3. Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi berdasarkan pedoman untuk meningkatkan pelayanan;
4. Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi keuangan;
5. Melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian;
6. Melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit;
7. Melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur;
8. Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk peroleh petunjuk;
9. Mengkoordinasikan tugas dengan kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
10. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

**Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertugas dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi terjadinya bencana.

Adapun Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan Pelayanan Informasi Bencana menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menghimpun kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- 2) Mengidentifikasi sumber bahaya dan melakukan uji coba rencana penanggulangan bencana;
- 3) Melakukan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi suatu sumber bahaya bencana;
- 4) Melakukan penataan ruang, pengelolaan lingkungan hidup serta penguatan ketahanan social Masyarakat Bersama instansi terkait;
- 5) Melakukan pemasangan dan pengujian system peringatan dini untuk mengurangi risiko terkena bencana;
- 6) Mengorganisir dan melakukan penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- 7) Melakukan kajian teknis kebijakan system dan strategis penanggulangan bencana berdasarkan penelaahan, Analisa potensi kebencanaan, ancaman, ketentraman, risiko dan kapasitas;
- 8) Melakukan evaluasi naskah akademik, kebijakan teknis, system dan strategi penanggulangan bencana;
- 9) Mempersiapkan Lokasi evakuasi korban bencana;

- 10) Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk peroleh petunjuk lanjut;
- 11) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan Kepala-kepala Bidang melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;
- 12) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

### **Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menghimpun kebijakan teknis dibidang kedaruratan dan logistic sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menghimpun data dibidang kedaruratan dan logistic melalui unit terkait untuk mengetahui perkembangannya;
- 3) Menyusun rencana kegiatan dibidang kedaruratan dan logistic sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan pengkajian terhadap bencana melalui identifikasi untuk mengetahui jumlah korban dan Tingkat kerusakan;
- 5) Melakukan kajian penentuan status keadaan darurat bencana sesuai skala bencana;

- 6) Melakukan Analisa kebutuhan penanganan darurat bencana, bahan penyusunan pedoman teknis kebencanaan dan evaluasi naskah akademik, kebijakan teknis system dan strategis penanggulangan bencana;
- 7) Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kelompok rentan; dan
- 8) Menyusun rencana pengaduan logistic sesuai untuk penanganan bencana;
- 9) Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh korban bencana;
- 10) Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lanjut;
- 11) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris dan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- 12) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- 14) Melaksanakan tugas lin yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

### **Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi**

Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menghimpun kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- 2) Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- 3) Mengoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 4) Melaksanakan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- 5) Mengadakan pemantauan, evaluasi, analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;
- 6) Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kelompok jabatan fungsional melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas;
- 8) Melakukan kajian teknis kebijakan system strategi penanggulangan bencana;
- 9) Melakukan evaluasi naskah akademik kebijakan teknis, system dan strategi penanggulangan bencana;
- 10) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
- 11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Sumber Daya**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo didukung dengan sumber daya yang ada. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai BPBD Kota Gorontalo Tahun 2025 sebanyak 43 orang yang

terdiri dari 19 orang PNS, 23 orang Tenaga P3K Paruh Waktu dan 1 orang Cleaning service.

Jumlah Pegawai BPBD  
Kota Gorontalo Per 31 Desember 2025

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)</b>	<b>19</b>	<b>42,85</b>
1.	Pejabat Eselon II	1	
3.	Pejabat Eselon III	4	
4.	Pejabat Fungsional	7	
5.	Pejabat Eselon IV	-	
6.	Staf/Pelaksana	7	
<b>II.</b>	<b>TENAGA PENUNJANG KEGIATAN DAERAH</b>	<b>24</b>	<b>57,14</b>
1.	Tenaga P3K Paruh Waktu	23	
2.	Cleaning Service	1	
	<b>TOTAL PEGAWAI BPBD</b>	<b>43</b>	<b>100</b>

Data di atas menunjukkan bahwa sekitar 42,85% SDM BPBD Kota Gorontalo berstatus PNS dan sisanya sekitar 57,14% merupakan Tenaga P3K Paruh Waktu. Jumlah SDM BPBD Kota Gorontalo (PNS dan P3K Paruh waktu) yang mencapai sekitar 43 orang merupakan kekuatan bagi organisasi BPBD. Namun dengan melihat jumlah Tenaga P3K Paruh Waktu yang mencapai 23 orang, memberikan sinyal kerawanan dalam operasionalisasi tugas pokok dan fungsi, karena status Tenaga P3K Paruh Waktu dimungkinkan setiap saat akan berhenti jika mereka tidak diperpanjang lagi surat perjanjian kontrak kerjanya.

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Jumlah Sarana dan Prasarana Kebencanaan  
BPBD Kota Gorontalo

No	Nama Barang	Type / Merk / Bahan		Jumlah	Kondisi	Ket.
1	Mesin Chan Saw (Sensor)	-	besi	11	3 Rusak	
2	Mesin Gerinda	.	-	1 Buah	Rusak	
3	Tenda keluarga	.	Besi/Kanvas	25 unit	10 Rusak	
4	Mesin Perahu	.	Besi	5 Buah	1 Rusak	
5	Perahu	.	Karet	5 buah	2 Rusak	
6	pelampung	.	karet	14 Buah	Baik	
7	Pompa banjir selang besar		besi	1 Buah	baik	
8	Water Treatment		steinless	26 Buah	1 Rusak	
9	Alkon (Pompa Air)		besi	10 Buah	1 Rusak	
10	Penghancur beton		besi	2 buah	Baik	
11	Tangki Air	.	besi	1 Buah	baik	
12	Karung pasir	.	nilon	500 lembar	baik	
13	Skop	.	besi	50 Buah	Baik	
14	Cangkul	.	besi	50 Buah	baik	
15	Gerobak Dorong	.	aluminium	50 Buah	baik	
16	Megaphone	.	aluminium	1 Buah	baik	
17	Helm	.	karet	14 Buah	Baik	
18	Tangga lipat	.	besi	1 Buah	baik	
19	Senter Helm		plastik	14 buah	baik	
20	Barrier (tanda larangan)		besi	2 buah	baik	
21	senter		Plastik	2	1 Rusak	
22	Mobil Pimpinan		besi	1 unit	baik	
23	Mobil Operasional		besi	4 unit	baik	
24	Mobil serba guna		besi	1 unit	baik	
25	Motor trail		besi	2 unit	baik	
26	Kendaraan operasional roda dua		besi	9 unit	baik	

## 2. Isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan tugas dan fungsi BPBD Kota Gorontalo harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kota Gorontalo, sehingga menuntut adanya perubahan peran BPBD Kota Gorontalo dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan di dalam program dan kegiatan penanggulangan bencana sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2025-2029.

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Gorontalo antara lain dalam kaitan dengan:

- 1) Penanggulangan bencana belum diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan di Kota Gorontalo;
- 2) Belum optimalnya mekanisme penanganan kedaruratan, percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
- 3) Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
- 4) Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- 5) Pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi setiap gejala-gejala serta perubahan alam yang mengidentifikasikannya kejadian suatu bencana akan terjadi, mutlak diperlukan untuk

meningkatkan respon masyarakat dalam menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta harta benda yang mungkin untuk diselamatkan. Tujuan system ini adalah mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda.

- 6) Masih diperlukannya upaya terus menerus mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pemerintah, lembaga masyarakat, kelompok masyarakat dan masyarakat dalam kemampuan ketangguhan menghadapi bencana.

Penentuan isu-isu strategis merupakan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, dimana faktor-faktor strategis tersebut berguna untuk mengetahui mana yang menjadi kekuatan dan mana yang menjadi kelemahan, serta mencermati peluang dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang dapat diberdayakan dan yang akan diperbaiki dalam mencapai sasaran kinerja.

## 1.5 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### BAB 2 Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan serta yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

### BAB 4 Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## Bab 2

# Perencanaan Kinerja

### 2.1. Visi dan Misi

Tujuan akhir yang akan diwujudkan dalam pembangunan Kota Gorontalo yaitu terwujudnya **Kota Jasa**, sebagaimana tertuang dalam Visi Pemerintah Kota Gorontalo 2025-2029 : **“Kota Gorontalo yang Religius, Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**. Pernyataan Visi ini mengandung makna tentang Kota Gorontalo sebagai “Kota Jasa” akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogeny, tuntutan layanan public yang lebih tinggi, serta tetap memperhatikan Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi atau dengan kata lain apa yang bisa dilakukan (what do they want to be) untuk mencapai gambaran masa depan (visi). Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi.

Misi dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Misi bisa dikatakan sebagai cara yang ditempuh untuk mewujudkan Visi.

Dalam mewujudkan visi Kepala Daerah tersebut diatas, maka misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Gorontalo tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo adalah Misi III yaitu **“Meningkatnya infrastruktur yang mandiri dan berkelanjutan”**

Berdasarkan hasil evaluasi BPBD Kota Gorontalo di bidang Infrastruktur sangatlah mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Gorontalo 2025-2029.

## 2.2. Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2025-2029, sebagai wujud penjabaran Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Periode 2025-2029.

Visi Kota Gorontalo Tahun 2025-2029 adalah **“Kota Jasa”**. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo menjalankan Misi ke Tiga yaitu **“Meningkatkan infrastruktur yang Mandiri dan Berkelanjutan”**.

Berdasarkan RPJMD Kota Gorontalo, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo menetapkan tujuan OPD adalah **“Meningkatnya Ketahanan Bencana”**. Tujuan ini diukur dengan indikator yaitu **“Indeks Risiko Bencana”** Kota Gorontalo. Berdasarkan Tujuan BPBD Kota Gorontalo Tahun 2025-2029, maka Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo adalah **“Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah”** dengan indikator yaitu ; **“Indeks Kapasitas Daerah”** dan **Cakupan Meningkatkan kinerja pelayanan OPD;**

Tabel.2.1

Tujuan dan Sasaran BPBD Kota Gorontalo  
Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Ketahanan Bencana		Indeks Risiko Bencana	126,87	0.64	0.68	0.72	0.74	0.60
		1.1. Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	1.1.1. Indeks Kapasitas daerah	100	6100	100	100	100	100

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan /kesepakatan / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini

memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Dengan mengacu pada rencana strategis tahun 2025-2029 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo dan sumber daya anggaran yang ada, telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2025. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo Tahun 2025 :

Tabel.2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks kapasitas Daerah	Nilai	100
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	98%

Untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 tersebut, dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan dengan sumber pembiayaannya berasal dari APBD yakni sebagai berikut :

Tabel.2.3  
Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1		2
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>0</b>
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	0
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>2.903.551.091</b>
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.872.651.091
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.900.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0
	- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>164.115.800</b>
	- Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.014.600
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.956.000
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.134.300
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.751.600
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.069.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>0</b>
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>445.386.608</b>
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.199.016
	- Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	445.386.608
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>153.010.000</b>
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.920.000
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.650.000
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.540.000
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.900.000
<b>II.</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>119.809.000</b>
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<b>13.461.300</b>
	- Sosialisasi, Komunikasi, Informatika dan Edukasi (KIE) Rawan bencana Kab/ Kota	11.946.800
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	<b>29.625.300</b>
	- Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	0
	- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	29.625.300
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<b>180.575.000</b>
	- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	180.575.000
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	<b>57.644.000</b>
	- Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	57.644.000
<b>JUMLAH</b>		<b>4.113.377.815</b>

## Bab 3

## Akuntabilitas Kinerja

## 3.1. Pengukuran Kinerja

Capaian indikator kinerja BPBD diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

No	Capaian Kinerja	Interpretasi	Kode
1	2	3	4
1	> 100	Melebihi / Melampaui Target	
2	= 100	Mencapai Target	
3	< 100	Belum Mencapai Target	

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Renja Tahun 2025.


Tabel.3.1  
Pengukuran capaian indikator kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024			Ket
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Kapasitas daerah	Nilai	100	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Persen	98%	100%	94.72%	Sangat Tinggi

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Kinerja tahun 2025 ini mengacu pada Renstra BPBD Kota Gorontalo Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Gorontalo tahun 2025-2029. Adapun capaian perjanjian kinerja BPBD tahun 2025 yang merupakan tahun ke 1 (pertama) pelaksanaan Renstra BPBD Kota Gorontalo Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada penjelasan tentang capaian indikator kinerja tahun 2025 pada Sasaran IKU yakni **Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah**, dengan indicator indeks kapasitas daerah (IKD) yang ditargetkan 100 % terealisasi 100 % sehingga capaiannya Adalah 100 %

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama Badan penanggulangan Bencana Daerah dapat memenuhi komponen yang diperlukan sbb :

Komponen	Indikator	Data yang Dibutuhkan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi	
A. Kelembagaan	BPBD terbentuk dan aktif	SK pembentukan	PERWAKO NOMOR 30 TAHUN 2025	100 %	
		struktur organisasi			
		status keaktifan	AKTIF		
	Dokumen RPB, RENKON, SOP tersedia	Jumlah dan tahun dokumen kebencanaan	1 Dokumen RPB Tahun 2023-2028		
			1 Dokumen RENKON		
			1 Dokumen SOP		
Forum koordinasi lintas OPD berjalan	Frekuensi rapat / tahun	5 kali dilaksanakan Rakor antar OPD terkait			
B. Sumber Daya	Jumlah SDM terlatih PB	Jumlah personel terlatih (TRC, TAGANA, relawan)	17 TRC, 3 orang TAGANA, 50 Orang Relawan	100 %	
	Anggaran PB di APBD	Nilai anggaran (Rp) dan persentase dari APBD	Rp. 281.305.600		
	Sarana prasarana logistik & gudang tersedia	Jumlah gudang, peralatan, kapasitas logistik	1 gudang, 26 peralatan dan 1 kapasitas logistik		
C. Sistem & Metode	Sistem peringatan dini aktif	Cakupan wilayah, frekuensi update	Cakupan Kec. Dumbo Raya, Kec. Kota Timur dan Sebagian Kec. Kota Selatan. Di update sebulan sekali	100 %	
	Rencana kontinjensi & simulasi dilaksanakan	Jumlah latihan, peserta, lokasi	1 kali, 50 peserta, Lokasi di AULA Walikota		
	Mekanisme pelaporan darurat berfungsi	Frekuensi laporan, waktu respon	Pada saat ada bencana, waktu respon 15 menit		

D. Partisipasi & Kemitraan	Keterlibatan masyarakat & dunia usaha	Jumlah MoU, kegiatan CSR	1 MOU dengan Dunia Usaha, tdk ada CSR	100 %
	Kemitraan dengan media & akademisi	Jumlah kerja sama aktif	1 kali dengan UNG (Aktif)	
	Pelibatan masyarakat dalam simulasi	Jumlah peserta & frekuensi kegiatan	1 kali, setiap tahun	

Maka

$$\begin{aligned}
 IKD &= (0,30 \times A) + (0,25 \times B) + (0,25 \times C) + (0,20 \times D) \\
 &= (0,30 \times 100\%) + (0,25 \times 100\%) + (0,25 \times 100\%) + (0,20 \times 100\%) \\
 &= 30 + 25 + 25 + 20 \\
 &= 100
 \end{aligned}$$

Untuk sasaran **Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD** dengan indicator **Peningkatan kualitas pelayanan public** ditargetkan 98% realisasinya 100% sehingga capaiannya adalah 98%

Realisasi tersebut diatas dijabarkan dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara mandiri oleh BPBD Kota Gorontalo. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan link kuesioner / barcode yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM BPBD Kota Gorontalo yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaan.

3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana**: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

Waktu pelaksanaan SKM yakni Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) Bulan.

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan sebanyak 220 dan sampel sebanyak 100 respondent.

### **Dominasi Karakteristik Responden di BPBD Kota Gorontalo dan Karakteristik Responden Menurut Umur**

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	48	48 %
		PEREMPUAN	52	52 %
2	PENDIDIKAN	TIDAK SEKOLAH	0	0 %
		SD/SEDERAJAT	1	1%
		SLTP/SEDERAJAT	12	12 %
		SMA/SEDERAJAT	40	40 %
		DI, DII, DIII	3	3 %
		DIV/SI	41	41 %
		S2	3	3%
		S3	0	0%
3	PEKERJAAN	ASN	30	30 %
		TNI	0	0%
		POLRI	2	2%
		SWASTA	6	6 %
		WIRUSAHA	2	2 %
		IRT	0	0 %
		PELAJAR/MAHASISWA	0	0%
		PETANI/NELAYAN	0	0%
		PENSIUNAN	0	0%
		LAINNYA	60	60%
4	Kategorisasi Pengguna Layanan	Non Disabilitas	0	0%
		DISABILITAS	0	0%
5	Kategori Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	0	0%
		Disabilitas Intelektual	0	0%
		Disabilitas Mental	0	0%
		Disabilitas Sensorik	0	0%

## Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras
1.	Penanganan Bencana	100	3.78	3.82	3.81	3.82	3.81	3.78	3.79	3.76	3.73
Kategori			A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan			94.72								
Mutu Unit Layanan			A								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



## Analisis masalah dan rencana tindak lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek persyaratan layanan dan perilaku pelaksana merupakan dua isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3.73 Selanjutnya Penanganan Pengaduan yang mendapatkan nilai 3.76 adalah nilai terendah kedua.

Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima banyak masukan yang menyatakan bahwa Sarana dan Prasarana masih kurang maksimal dalam rangka

penanganan bencana. Selain itu, terdapat keluhan mengenai Penanganan Pengaduan yang masih minim atas dukungan peralatan yang memadai.

Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama kami adalah melakukan penyederhanaan persyaratan layanan, meningkatkan keterampilan komunikasi petugas, serta memperbaiki alur pelayanan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang disusun untuk perbaikan layanan.

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1.	<b>Sarana Dan Prasarana</b>	Melakukan Pengecekan dan Perbaikan Peralatan dan Logistik yang ada	<b>Oktober 2025</b>	<b>Kedaruratan Dan Logistik</b>
		Melakukan Koordinasi Dengan OPD Terkait	<b>Oktober 2025</b>	<b>Sekretariat</b>
2.	<b>Penanganan Pengaduan</b>	Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>	<b>November 2025</b>	<b>Kedaruratan Dan Logistik</b>
		Memperkuat system penanganan dan pengaduan	<b>November 2025</b>	<b>Kedaruratan Dan Logistik</b>

### TREN NILAI SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan BPBD Kota Gorontalo dapat dilihat melalui grafik berikut :berikut ini :



Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa BPBD Kota Gorontalo telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

### 3.3 Realisasi tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2025-2029

Target dan capaian perjanjian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2025-2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.4

## Target dan Capaian Perjanjian Kinerja BPBD Kota Gorontalo terhadap target Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2025	Realisasi 2026	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	persen	100	100	100%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Persen	98	94.72	100%

Sebagai bentuk keseriusan dalam upaya mencapai target akhir Renstra, BPBD berencana menyusun proses bisnis yang berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029. Dengan adanya proses bisnis bisa dipetakan peran setiap organ untuk mencapai tujuan kinerja dan tidak hanya sekedar pimpinan yang berperan, melainkan seluruh stakeholders di level eselon II, eselon III, dan eselon IV.

### 3.4 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

Dalam rangka mengukur efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis tahun 2025, dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian indikator sasaran dengan persentase penyerapan anggaran.

Hasil analisis efisiensi pencapaian sasaran strategis tahun 2025 BPBD Kota Gorontalo menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel.3.5

## Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	s a t u a n	Capaian kinerja tahun 2024			Persentase penggunaan Dana				ket
				targ et	realisa si	% capaian	Program	Target	Realisasi	% capaian	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Cakupan pelayanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	Penanggulangan Bencana	13.461.300	12.280.500	91.23%	Efektif dan efisien
		Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	%	100	100	100%		29.625.300	27.842.100	93.98%	Efektif dan efisien

		terhadap bencana									
		Cakupan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100%		180.575.000	106.742.402	59.11%	Efektif dan efisien
		Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100	100	100%		57.644.000	21.890.000	37.97%	Efektif dan efisien
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	Hasil Survei IKM	%	98%	87,28%	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.832.072.215	3.449.288.097	90.01%	efektif
Rata-rata capaian indikator							Total keseluruhan	4.113.377.815	3.618.043.099	87,96%	Efektif dan efisien
							100%				
							100				

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase rata-rata capaian kinerja sasaran menunjukkan lebih dari persentase penyerapan anggaran, sehingganya BPBD Kota Gorontalo dalam tahun 2025 dikatakan efisien dalam pencapaian sasaran strategis.

### 3.5 Faktor factor pendorong keberhasilan

Dari capaian diatas yang sangat berhasil di dorong oleh keberhasilan dalam terpenuhinya indicator Kinerja Utama yakni sbb :

- Data yang dibutuhkan dalam pemenuhan indicator sudah tersedia;
- SDM yang ada sudah terlatih dan relawan yang dilatih sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan kebencanaan;
- Sarana prasarana kebencanaan sangat mendukung;

### 3.6 Hambatan dan Permasalahan, serta Langkah Antisipasi atau Solusi yang telah Dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis terdapat beberapa hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi BPBD Kota Gorontalo dalam pemenuhan target kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Ketersediaan anggaran yang terbatas. Anggaran yang tersedia untuk BPBD seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan dan mitigasi bencana seperti melaksanakan kegiatan Sosialisasi KIE dan

Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) serta penyusunan Dokumen-dokumen kebencanaan.

2. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Jumlah SDM yang dimiliki BPBD seringkali tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani dan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan untuk tenaga lapangan sebanyak 15 orang dan untuk Administrasi sebanyak 5 orang.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas. Sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD seringkali tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana BPBD membutuhkan sarana dan prasarana yakni sbb :
4. Kurang sinerginya kerja sama antar-pemangku kepentingan. Kerja sama antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana seringkali belum berjalan dengan optimal.

Beberapa Langkah antisipasi yang diambil untuk mengantisipasi kendala/ hambatan yang muncul di dalam pelaksanaan program, antara lain :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. BPBD melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, antara lain dengan melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih matang, serta melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM. BPBD melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM, antara lain dengan melakukan pelatihan dan pendidikan, serta memberikan kesempatan

bagi SDM untuk mengikuti program-program peningkatan kompetensi.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana. BPBD melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana, antara lain dengan melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang ada.
4. Meningkatkan sinergisitas kerja sama antar-pemangku kepentingan. BPBD melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sinergisitas kerja sama antar-pemangku kepentingan, antara lain dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kerja sama dalam penanggulangan bencana, serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

### 3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi awal anggaran belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo Tahun 2025 sebesar Rp. 4.211.239.838,- namun sampai dengan Desember 2025 pagu anggaran berubah menjadi Rp. 4.113.377.815,-. Adapun realisasi belanja yang terserap per Desember 2024 sebesar Rp. 3.618.043.099,- (87,96%). Secara rinci daya serap anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel.3.6

Realisasi Anggaran BPBD Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian Belanja	Pagu Anggaran (Rp)		Realisasi	%
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.276.410.178</b>	<b>4.113.377.815</b>	<b>3.618.043.099</b>	<b>87,96</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	2.910.989.122	2.872.651.091	2.621.149.612	91.24
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.365.421.056	1.240.726.724	996.893.487	80.34
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>				
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	-
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>				
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.276.410.178</b>	<b>4.113.377.815</b>	<b>3.618.043.099</b>	<b>87,96</b>

Pada Tahun 2025, serapan anggaran sudah mencapai maksimal pada belanja

## Bab 4

# Penutup

### 4.1. Kesimpulan

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis BPBD Kota Gorontalo Tahun 2025-2029. Hasil pengukuran kinerja BPBD Kota Gorontalo tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari 4 (empat) indikator kinerja, 4 indikator kinerja melebihi target.
2. Alokasi anggaran belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo Tahun 2025 sebesar Rp. **4.113.377.815,-** dengan realisasi belanja yang terserap per Desember 2025 sebesar Rp. **3.618.043.099,- (87,96%)**

### 4.2. Saran

Dari hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan, untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditahun-tahun mendatang, maka disarankan:

1. Meningkatkan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah. Komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja BPBD. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk BPBD, serta memberikan kewenangan dan otonomi yang lebih luas kepada BPBD.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM BPBD. SDM BPBD merupakan salah satu faktor kunci dalam penanggulangan bencana. BPBD perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM, antara lain dengan melakukan pelatihan dan pendidikan, serta memberikan kesempatan bagi SDM untuk mengikuti program-program peningkatan kompetensi.

1. Meningkatkan sarana dan prasarana BPBD. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan kebutuhan dasar bagi BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. BPBD perlu melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang ada.
2. Meningkatkan sinergisitas kerja sama antar-pemangku kepentingan. Kerja sama antar-pemangku kepentingan merupakan hal yang penting dalam penanggulangan bencana. BPBD perlu meningkatkan sinergisitas kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo dalam kerangka penerapan *Good Governance* untuk menjadi bahan pertimbangan atas kinerja yang telah dicapai.

Gorontalo, Februari 2026

**KEPALA PELAKSANA**

**BPBD KOTA GORONTALO,**



**HENDRY TICOALU, S.STP**  
**PEMBINA TINGKAT I / IV b**

**Nip. 197606041995111002**



PEMERINTAH KOTA GORONTALO  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Jamaludin Malik Kel. Limba U-II No. 52, Kota Gorontalo, Telp. (0435) 830911

---

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA GORONTALO**  
**NOMOR : 100.3.3 /BPBD/13/01/ 2024**

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA GORONTALO**  
**TAHUN 2025**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA GORONTALO**

- Menimbang:
- a. Bahwa setiap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKIP-OPD) menjadi acuan untuk menyusun perencanaan kegiatan instansi pemerintah tahun berikutnya;
  - b. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LKIP-OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo disusun sebagai barometer/tolok ukur keberhasilan kegiatan instansi pemerintah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo tentang Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Gorontalo tentang Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah Tahun 2025;

KESATU : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Gorontalo Tahun 2025 disusun atas dasar Rencana Kerja Perubahan Kota Gorontalo Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Gorontalo Tahun 2025, dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Gorontalo;

KEDUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Gorontalo merupakan Laporan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksi dan kewenangan pengelolaan sumber daya serta memberikan gambaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Gorontalo selama tahun 2025;

KETIGA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Gorontalo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gorontalo  
Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA GORONGTALO



**Drs. MAHMUD SAAD KIYAI BADERAN, MPd**

PEMBINA TINGKAT I/ IV b

NIP. 196505151994121005

Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Gorontalo (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Walikota Gorontalo (sebagai laporan)
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Gorontalo.
4. Arsip